



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arisal Jafar Alias Unyil
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/17 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wecudai Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M. Arisal Jafar Alias Unyil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, ABBAS JOHAN, SH.MH dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pen.PH/2017/PN.Plp tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3131/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur **dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL selama 3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Satu) Sachet plastik berisi Kristal bening
 - 3 (Tiga) Sachet Plastik bekas tempat shabu
 - 1 (Satu) Set Bong
 - 1 (Satu) Batang Kaca Pireks berisi sisa shabu
 - 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih
 - 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet bening
 - 1 (Satu) Korek Sumbu
 - 1 (Satu) Bungkus Sachet kosong
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wita saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat melalui Via telepon bahwa ada seorang lelaki yang berprofesi sebagai Sopir mobil angkutan umum yang tinggal di perumahan di Perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu merespon informasi tersebut saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE menuju perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo untuk melakukan penyelidikan sekitar jam 22.00 Wita saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE melihat seorang Lelaki yang sementara duduk di jembatan Perumahan temmalebba dimana ciri ciri dari Lelaki tersebut sama dengan ciri ciri yang disampaikan oleh masyarakat selanjutnya saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE mendekati Lelaki tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakain yang dikenakannya dan ditemukan 1 (Satu) Sachet berisi kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang dikenakan oleh Lelaki tersebut yang mengaku bernama M.RIZAL JAFAR Alias UNYIL kemudian saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE membawa terdakwa di kamar kontrakannya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) sachet kecil berisi kristal bening, 3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1 (Satu) set bong, 1 (Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (Satu) korek sumbu, 1 (Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strwaberry warna hitam selanjutnya saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE mengamankan terdakwa dan barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Polres Palopo Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh dari saksi HARTO Alias PAK BRENDI dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi HARTONO Alias PAK BRENDI melalui Via telepon dengan mengatakan "Ada kah kita kenal yang punya shabu dan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan tidak tau mi tunggu dulu saya telpon teman sempat ada yang dia tau dan Terdakwa mengatakan selanjutnya terdakwa menutup telponnya, tidak lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dengan mengatakan adakah bisa dipakai dan saksi HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK BRENDI menjawab lalu terdakwa pergi menemui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI di Batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota palopo, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI, terdakwa langsung bertanya manami kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang beratnya sekitar setengah gram, kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan itu harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan sebentar piselanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI.

Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dari saksi HARTONO Alias PAK BRENDI kemudian terdakwa membawa pulang ke kamar Kost terdakwa dan merubah bentuk tempat shabu tersebut dari 1 (satu) sachet berisi Kristal bening menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil berisi Kristal bening dengan maksud untuk mengontrol pemakaian shabu.

Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2228/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2095 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berikan kristal bening dengan berat netto 0,0043 gram, 3 (tiga) pakt plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik M.ARIZAL JAFAR Alias UNYIL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Perum Temalebba Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wita saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat melalui Via telepon bahwa ada seorang lelaki yang berprofesi sebagai Sopir mobil angkutan umum yang tinggal di perumahan di Perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu merespon informasi tersebut saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE menuju perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo untuk melakukan penyelidikan sekitar jam 22.00 Wita saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE melihat seorang Lelaki yang sementara duduk di jembatan Perumahan temmalebba dimana ciri ciri dari Lelaki tersebut sama dengan ciri ciri yang disampaikan oleh masyarakat selanjutnya saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE mendekati Lelaki tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakannya dan ditemukan 1 (Satu) Sachet berisi kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang dikenakan oleh Lelaki tersebut yang mengaku bernama M.RIZAL JAFAR Alias UNYIL kemudian saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE membawa terdakwa di kamar kontrakannya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) sachet kecil berisi kristal bening, 3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1(Satu) set bong, 1(Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1(Satu) korek sumbu, 1(Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strwaberry warna hitam selanjutnya saksi FAISAL, SR dan saksi FARMAN LAMBE mengamankan terdakwa dan barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Polres Palopo Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh dari saksi HARTO Alias PAK BRENDI dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi HARTONO Alias PAK BRENDI melalui Via telepon dengan mengatakan Ada kah kita kenal yang punya shabu dan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan tidak tau mi tunggu dulu saya telpon teman sempat ada yang dia tau dan Terdakwa mengatakan selanjutnya terdakwa menutup telponya, tidak



lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dengan mengatakan adakah bisa dipakai dan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI menjawab lalu terdakwa pergi menemui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI di Batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota palopo, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI, terdakwa langsung bertanya manami kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang beratnya sekitar setengah gram, kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan itu harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan sebentar pi selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI.

Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dari saksi HARTONO Alias PAK BRENDI kemudian terdakwa membawa pulang ke kamar Kost terdakwa dan merubah bentuk tempat shabu tersebut dari 1 (satu) sachet berisi Kristal bening menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil berisi Kristal bening dengan maksud untuk mengontrol pemakaian shabu.

Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2228/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2095 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berikan kristal bening dengan berat netto 0,0043 gram, 3 (tiga) pakt plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik M.ARIZAL JAFAR Alias UNYIL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara. cara pertama-tama terdakwa merakit Bong yang terbuat dari botol air minum kemudian terdakwa pasang pipet 2 (dua) batang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kaca pireks lalu terdakwa isi dengan shabu kemudian kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan ke salah satu pipet yang melekat di Bong selanjutnya kaca pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan setelah muncul asap di kaca pireks tersebut kemudian satu pipet lagi terdakwa gunakan untuk mengisap asap yang ada di kaca pireks tersebut hingga asap yang ada didalam kaca pireks tersebut habis.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tanpa ijin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter serta bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2228/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2095 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berikan kristal bening dengan berat netto 0,0043 gram, 3 (tiga) pakt plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik M.ARIZAL JAFAR Alias UNYIL adalah benar Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARMAN LAMBE,
 - Bahwa saksi bersama saksi BRIGPOL FAISAL,SR SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI dan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membawa dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis shabu shabu sebanyak 10 (Sepuluh) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 Jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di depan kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita di daerah Lingkungan URI Kel.Mancani Kec Telluwanua Kota Palopo dan MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN pada hari Minggu tanggal 11 Bulan Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wita di salah satu rumah yang berada perumahan Jatimas Kel.To'Bulung Kec Bara Kota Palopo.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa yaitu 10 (Sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening, 3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1(Satu) set bong, 1(Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1(Satu) korek sumbu, 1(Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam, untuk Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI, tidak ada barang dan benda yang ditemukan ada pada penguasaannya dan untuk MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIK ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet sedang berisi kristal bening, 1 (Satu) buah buku skripsi warna hijau, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih.
 - Bahwa ketika saksi melakukan Penyelidikan di perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo sekitar jam 22.00 Wita saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan mendapati 1 (Satu) Sachet berisi kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang dikenakan oleh terdakwa kemudian saksi dan rekan kerjanya melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa dan kamipun menemukan barang berupa 9



(Sembilan) sachet kecil berisi kristal bening, 3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1(Satu) set bong, 1(Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1(Satu) korek sumbu, 1(Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam yang berada di atas kasur setelah itu kamipun menyita barang bukti yang kami temukan tersebut .

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara ia meminta kepada saksi HARTONO Alias Pak BRENDI dan kemudian saksi HARTONO Alias Pak BRENDI memberikan kepada Terdakwa 1 (Satu) sachet plastik yang berisi shabu lalu kemudian Terdakwa merubah bentuk shabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) sachet kecil yang kami temukan ada pada penguasaan Terdakwa setelah itu saksi bersama rekan kerja saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Palopo.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2017 saksi bersama rekan kerja saksi yaitu BRIGPOL FAISAL SR,SH melakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI tanggal 11 bulan Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita di daerah lingkuangn URI Kel.Mancani Kec Telluwanua Kota Palopo lalu diinterogasi dan membenarkan telah memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dimana dari pengakuan Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI bahwa 1 (Satu) Sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIK Bin NATAN.
- berdasarkan pengakuan dari Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI tersebut saksi bersama rekan kerja saksi kembali melakukan penangkapan terhadap MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN pada hari Minggu tanggal 11 Bulan Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wita di salah satu rumah yang berada di perumahan Jatimas Kel.To'Bulung Kec Bara Kota Palopo adapun barang dan benda yang kami temukan berada di dalam penguasaan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIK Bin NATAN adalah 1 (Satu) Sachet narkoba jenis shabu yang berada di dalam buku Skripsi warna hijau yang diletakkan diatas Lemari,dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan tergelatah dilantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar setelah itu kamipun membawa mereka beserta barang bukti ke kantor polres palopo.

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki. Menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu.
- bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama saksi HARTONO Alias Pak BRENDI.

2. Saksi FAISAL SR, SH.

- Bahwa saksi bersama saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI dan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membawa dan menguasai Narkoba Golongan 1 jenis shabu shabu sebanyak 10 (Sepuluh) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 Jenis shabu pada pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di depan kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita di daerah Lingkungan URI Kel.Mancani Kec Telluwanua Kota Palopo dan MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN pada hari Minggu tanggal 11 Bulan Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wita di salah satu rumah yang berada perumahan Jatimas Kel.To'Bulung Kec Bara Kota Palopo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa yaitu 10 (Sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening .3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu,1(Satu) set bong,1(Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu ,1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening,1(Satu) korek sumbu,1(Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam, untuk Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI ,tidak ada barang dan benda yang kami temukan ada pada penguasaannya dan untuk MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIK ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet sedang berisi kristal bening,1 (Satu) buah buku skripsi warna hijau, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih
- Bahwa berawal ketika saksi melakukan Penyelidikan di perumahan Temmalebba Kec Bara Kota Palopo sekitar jam 22.00 Wita saksi



- melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan mendapati 1 (Satu) Sachet berisi kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang dikenakan oleh terdakwa kemudian saksi dan rekan kerjanya melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Terdakwa dan kamipun menemukan barang berupa 9 (Sembilan) sachet kecil berisi kristal bening .3 (Tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1 (Satu) set bong, 1 (Satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu , 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (Satu) korek sumbu, 1 (Satu) bungkus sachet kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Strwaberry warna hitam yang berada di atas kasur setelah itu kamipun menyita barang bukti yang kami temukan tersebut .
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara ia meminta kepada temannya yang bernama Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI dan kemudian temannya yaitu Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI memberikan kepada Terdakwa 1 (Satu) sachet plastik yang berisi shabu lalu kemudian Terdakwa merubah bentuk shabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) sachet kecil yang kami temukan ada pada penguasaan Terdakwa setelah itu saksi bersama rekan kerja saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Palopo.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 11 bulan Juni 2017 saksi bersama rekan kerja saksi yaitu BRIGPOL FAISAL SR,SH melakukan penangkapan terhadap Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI tanggal 11 bulan Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita di daerah lingkuangn URI Kel.Mancani Kec Telluwanua Kota Palopo lalu diinterogasi dan membenarkan telah memberika 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dimana dari pengakuan Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI bahwa 1 (Satu) Sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari MUH.NAWIR NUR Alias TAUFIK Bin NATAN.
 - berdasarkan pengakuan dari Saksi HARTONO Alias Pak BRENDI tersebut saksi bersama rekan kerja saksi kembali melakukan penangkapan terhadap MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN pada hari Minggu tanggal 11 Bulan Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wita di salah satu rumah yang berada di perumahan Jatimas Kel.To'Bulung Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Kota Palopo adapun barang dan benda yang kami temukan berada di dalam penguasaan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIK Bin NATAN adalah 1 (Satu) Sachet narkoba jenis shabu yang berada di dalam buku Skripsi warna hijau yang diletakkan diatas Lemari, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan tergelatah dilantai kamar setelah itu kamipun membawa mereka beserta barang bukti ke kantor polres palopo.

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki. Menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu.
- bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama saksi HARTONO Alias Pak BRENDI

3. Saksi HARTONO Alias pak BRENDI.

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 bulan juni 2017 sekitar jam 14.00 Wita di dekat tempat kerja saksi di Kel. Mancani Kec. Telluwana Kota Palopo dan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIK memberikan saksi 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita di depan rumah saudara MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIK di Perumahan Jatimas Kel. Tokabulung Kec Bara Kota Palop
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016 sewaktu saksi berkebun di daerah Bantilang dimana kebun saksi berdekatan rumah dengan rumah dari istri Terdakwa dan pernah juga saksi menumpang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tujuan Palopo dan Bantilang sedangkan terhadap MUH. NAWIR Alias TAUFIK adalah sepupu saksi dan sewaktu saksi masih berumur delapan belas tahun saksi sering ke rumah orang tuanya di daerah Sabbang dan sekarang ini saksi juga masih sering bertemu dengan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN di rumah saudaranya yang terletak di Perumahan Jatimas Kel. Tokabulung Kec Bara Kota Palop
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah berat narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (Satu) sachet plastik yang saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui Via telepon untuk minta tolong dicarikan shabu kemudian saksi menghubungi MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN dan menanyakan "dimanaki" dan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN mengatakan "saya di rumah" setelah itu



saksipun seorang diri pergi menuju ke rumah saudara MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN yang terletak di Perumahan Jatimas Kel.Tokabulung Kec Bara Kota Palopo sekitar jam 12.00 Wita saksi bertemu dengan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN di rumah saudaranya tersebut dan saat itu MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN memberikan saksi 1 (Satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening dan kemudian saksi membawa barang tersebut menuju ke tempat kerja saksi di Kel. Mancani Kec.Telluwanua Kota Palopo dan sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa datang dan kemudian menemui saksi setelah itu saksipun menyerahkan 1 (Satu) sachet kristal bening kepada Terdakwa dan ketika itu saksi mengatakan itu harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "sebentar pi" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi sekitar jam 17.30 Wita saksi menghubungi No Handphone terdakwa dan mengatakan "kasihkah separuh shabumu" dan terdakwa mengatakan "kesinimi ke kamar kost ku" dan kemudian saksi mengatakan "oke" dan kemudian saksipun seorang diri menuju ke rumah terdakwa di Perum Temmalebba Kec Bara Kota Palopo

- pada hari minggu tanggal 11 bulan Juni 2017 sekitar jam 06.15 Wita terdakwa menghubungi saksi melalui via telepon dan mengatakan "dimana PAK BRENDI" dan saksipun mengatakan "saya ada di rumah" dan kemudian terdakwa mengatakan tunggu saya disitu sayamau bertemu' dan saksipun mengatakan "Ok" beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa berada di depan rumah saksi di Homepage Kel. Watu Walenrang Kec tellu wanua dan tiba tiba datang anggota Polisi dan kemudian saksipun langsung berlari sehingga petugas kepolisian mengejar saksi dan ketika saksi ditangkap saksi tidak tahu lagi dimana handphone saksi tersebut terjatuh setelah saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian mereka pun langsung melakukan interogasi terhadap saksi mengenai asal muasal barang berupa narkoba jensi shabu yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa dan saksipun mengakuinya bahwa benar shabu tersebut saksi yang berikan kepada Terdakwa ,dan kemudian saksipun menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa 1 (Satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah milik MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN sehingga saat itu saksipun mengantarkan dan menunjukan rumah saudara MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN yang



terletak di perumahan Jatimas Kel.Tobulung Kec Bara Kota Palopo, setelah tiba di rumah MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan ketika ditangkap oleh anggota Kepolisian saksi melihat ada beberapa barang atau benda yang disita oleh petugas kepolisian di dalam penguasaan MUH. NAWIR NUR Alias TAUFIQ Bin NATAN yaitu :1 (Satu) Sachet sedang berisi kristal bening, 1 (Satu) Unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (Satu) Buah Buku Skripsi warna hijau

- Bahwa saksi sudah baissa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan seingat saksi terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 bulan Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita di areal persawahan di daerah Mancani Kota Palopo adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara saksi terlebih dahulu menyiapkan narkotika jensi shabu setelah itu menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu yaitu Bong yang terdiri dari ,Pireks korek api gas dan pipet setelah itu narkotika jensi shabu di masukkan di dalam pireks kemudian saksi membakar pireks yang berisi shabu setelah itu saksi menghisap pipet yang beradaa di dalam bong sehingga mengeluarkan asap asap tersebut yang saksi hirup dan saksi hembuskan kembali sampai shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis dan adapun yang saksi rasakan dan alami ketika selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan saksi menjadi segar,walaupun saksi sudah habis bekerja berat.
- Saksi tidak mempunyai surat izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyerahkan narkotika jensi shabu dan saksi juga tidak mempunyai surat izin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan adapun harga dari 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan saksi akan bagi dua dengan terdakwa masing masing sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) karena shabu tersebut akan kami konsumsi bersama tapi belum sempat saksi gunakan bersama saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa awalnya terdakwa janji pakai shabu bersama dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dan mau dijemput di jembatan Temalebba jalan masuk Perumahan Temalebba, saat terdakwa sementara duduk-duduk di jembatan lalu petugas datang kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, lalu petugas menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa langsung diamankan ke jalan Poros lalu petugas membawa terdakwa ke kamar kostnya dan setelah petugas masuk dikamar kostnya dan melakukan penggeledahan maka petugas menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet kecil berisi Kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet bening, 1 (satu) korek sumbu, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam di dalam kamar kost terdakwa diatas kasur di Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai, menyimpan dan atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi HARTONO Alias PAK BRENDI, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Batu Kel. Mancani Kota palopo.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama terdakwa menghubungi saksi HARTONO Alias PAK BRENDI menggunakan hand phonenya dan menanyakan kepada saksi HARTONO Alias PAK BRENDI bahwa "adakah bisa dipakai" dan Saksi HARTONO Alias PAK BRENDI menjawab "ada" lalu terdakwa pergi menemui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI di Batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota palopo, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI maka terdakwa langsung bertanya manami kemudian Pak BRENDI memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang beratnya sekitar setengah gram, setelah barang terdakwa terima selanjutnya 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang terdakwa peroleh dari saksi HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias PAK BRENDI kemudian terdakwa bawah pulang ke kamar Kost lalu merubah bentuk tempat shabu tersebut dari 1 (satu) sachet berisi Kristal bening menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil berisi Kristal bening.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuannya merubah bentuk shabu yang tersnagka diperoleh dari PAK BRENDI tersebut adalah agar terdakwa dapat mengatur ukuran pemakaiannya.
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dari HARTONO Alias Pak BRENDI pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota Palopo.
 - Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI namun terdakwa baru 1 (satu) kali ini memperoleh Narkotika jenis shabu melalui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dan terdakwa selalu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa pernah berhenti ketika ditangkap dan dimasukkan dalam lembaga pada tahun 2014 dan tersnagka bebas tahun 2015 Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo.
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bukan atas petunjuk dari Dokter dan memperoleh shabu tanpa resep dokter.
 - Bahwa perasaan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan jadi Vit, segar dan terasa nyaman untuk mengemudikan mobil.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan adapun caranya menggunakan Narkotika jenis shabu waktu itu dengan cara pertama-tama tersnagka merakit Bong yang terbuat dari botol air minum kemudian ia pasangi pipet 2 (dua) batang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kaca pireks lalu ia isi dengan shabu kemudian kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan ke salah satu pipet yang melekat di Bong selanjutnya kaca pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan setelah muncul asap di kaca pireks tersebut kemudian satu pipet lagi terdakwa gunakan untuk mengisap asap yang ada di kaca pireks tersebut hingga asap yang ada didalam kaca pireks tersebut habis.
 - Bahwa harga dari 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dimana harga shabu tersebut akan terdakwa bagi dua dengan HARTONO Alias Pak BRENDI masing masing sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) karena rencananya shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terdakwa konsumsi bersama saksi HARTONO Alias Pak BRENDI, namun belum sempat terdakwa gunakan bersama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) Sachet plastik berisi Kristal bening.
2. 3 (Tiga) Scahet Plastik bekas tempat shabu.
3. 1 (Satu) Set Bong.
4. 1 (Satu) Batang Kaca Pireks berisi sisa shabu.
5. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih.
6. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet bening.
7. 1(Satu) Korek Sumbu.
8. 1 (Satu) Bungkus Sachet kosong.
9. 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo, terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Palopo atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang terdakwa gunakan pada saat itu, dimana posisi terdakwa sementara berada jembatan Temalebba jalan masuk Perumahan Temalebba untuk menunggu saksi HARTONO Alias PAK BRENDI karena sudah janji untuk mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya saksi FARMAN LAMBE, saksi FAISAL, SR dan petugas membawa terdakwa ke kamar kostnya di Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) sachet kecil berisi Kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet bening, 1 (satu) korek sumbu, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) unit



handphone merek Strawberry warna hitam di dalam kamar kost terdakwa diatas kasur.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Polres Palopo Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh dari saksi HARTO Alias PAK BRENDI dengan cara terdakwa menelpon saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dengan mengatakan "adakah bisa dipakai" dan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI menjawab "ada" lalu terdakwa pergi menemui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI di Batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota palopo, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI, terdakwa langsung bertanya "manami" kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang beratnya sekitar setengah gram, kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan "itu harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengatakan "sebentar pi" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dari saksi HARTONO Alias PAK BRENDI kemudian terdakwa membawa pulang ke kamar Kost terdakwa dan merubah bentuk tempat shabu tersebut dari 1 (satu) sachet berisi Kristal bening menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil berisi Kristal bening dengan maksud untuk mengontrol pemakaian shabu;
- Bahwa harga dari 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dimana harga shabu tersebut akan terdakwa bagi dua dengan HARTONO Alias Pak BRENDI masing masing sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) karena rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama saksi HARTONO Alias Pak BRENDI, namun belum sempat terdakwa gunakan bersama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2228/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat



netto 0,2095 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berikan kristal bening dengan berat netto 0,0043 gram, 3 (tiga) paket plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik M.ARIZAL JAFAR Alias UNYIL adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalah guna".
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap penyalah guna".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka berarti semua orang tanpa terkecuali, sehingga setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL yang dihadapkan dipersidangan



ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan dapat disidang.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”



Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan tidak didefinisikan di dalam ketentuan umum maupun penjelasan undang-undang No. 35 tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 UU No. 35 tahun 2009) dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo, terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Palopo atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu. Pada saat penangkapan dilakukan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang jatuh dari lipatan baju yang terdakwa gunakan pada saat itu, dimana posisi terdakwa sementara berada jembatan Temalebba jalan masuk Perumahan Temalebba untuk menunggu saksi HARTONO Alias PAK BRENDI karena sudah janji untuk mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama. Kemudian saksi FARMAN LAMBE, saksi FAISAL, SR dan petugas membawa terdakwa ke kamar kostnya di Perum Temalebba Kel. Temalebba Kec. Bara Kota Palopo lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) sachet kecil berisi Kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong bekas tempat shabu, 1 (satu) set Bong, 1



(satu) batang kaca pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet bening, 1 (satu) korek sumbu, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam di dalam kamar kost terdakwa diatas kasur.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Polres Palopo Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh dari saksi HARTO Alias PAK BRENDI dengan cara terdakwa menelpon saksi HARTONO Alias PAK BRENDI dengan mengatakan "adakah bisa dipakai" dan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI menjawab "ada" lalu terdakwa pergi menemui saksi HARTONO Alias PAK BRENDI di Batu Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota palopo, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI, terdakwa langsung bertanya "manami" kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang beratnya sekitar setengah gram, kemudian saksi HARTONO Alias PAK BRENDI mengatakan "itu harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengatakan "sebentar pi" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi HARTONO Alias PAK BRENDI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dari saksi HARTONO Alias PAK BRENDI kemudian terdakwa membawa pulang ke kamar Kost terdakwa dan merubah bentuk tempat shabu tersebut dari 1 (satu) sachet berisi Kristal bening menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil berisi Kristal bening dengan maksud untuk mengontrol pemakaian shabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi Shabu agar untuk supaya terdakwa perasaan jadi Vit, segar dan terasa nyaman untuk mengemudikan mobil.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 10 (Sepuluh) Sachet plastik berisi Kristal bening.
2. 3 (Tiga) Scahet Plastik bekas tempat shabu.
3. 1 (Satu) Set Bong.
4. 1 (Satu) Batang Kaca Pireks berisi sisa shabu.
5. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih.
6. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet bening.
7. 1(Satu) Korek Sumbu.
8. 1 (Satu) Bungkus Sachet kosong.
9. 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIZAL JAFAR Alias UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (Satu) Sachet plastik berisi Kristal bening;
 2. 3 (Tiga) Sachet Plastik bekas tempat shabu;
 3. 1 (Satu) Set Bong ;
 4. 1 (Satu) Batang Kaca Pireks berisi sisa shabu;
 5. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih;
 6. 1 (Satu) Sendok Shabu dari pipet bening;
 7. 1(Satu) Korek Sumbu;
 8. 1 (Satu) Bungkus Sachet kosong;
 9. 1 (Satu) Unit Handphone merek Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kusmanto, S.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.